

ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 1, JAN-JUNE (2025)

Saran Perujukan

How to cite:

Utomo, Yusuf., & Baidhowi, Baidhowi. (2025). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya yang Ditarik di Provinsi Jawa Tengah *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5 (1) 17-33.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i1.28961>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya yang Ditarik di Provinsi Jawa Tengah

Consumer Legal Protection Against the Distribution of Recalled Hazardous Cosmetics in Central Java Province

Yusuf Dwi Utomo¹ , Baidhowi, Baidhowi¹ 

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

✉ Email Korespondensi: yusufdwiu@students.unnes.ac.id

Abstract Protecting consumers from the distribution of hazardous cosmetics remains a critical issue in Indonesia. Between 2020 and 2024, the National Agency of Drug and Food Control (BBPOM) in Semarang consistently identified cosmetic products containing dangerous substances that were still widely circulated in Central Java. This ongoing issue reveals weaknesses in both regulatory enforcement and business compliance, posing a serious threat to public health. This article aims to provide a comprehensive overview of the proper procedures for withdrawing hazardous cosmetics in accordance with applicable regulations. It also emphasizes the roles and responsibilities of various stakeholders in managing the circulation of illegal cosmetic products. The study uses a normative juridical approach, analyzing relevant laws and regulations, and is supported by interviews with BBPOM Semarang officials to strengthen the data. The findings show that hazardous cosmetic products identified in the market must be withdrawn through several key stages: detection, issuance of

withdrawal orders, execution of the withdrawal by business operators, and verification by BPOM. These procedures are essential to reduce risks and protect consumer safety.

Keywords Balai Besar POM, hazardous cosmetic, recalled

Abstrak Perlindungan konsumen dari peredaran kosmetik berbahaya menjadi isu krusial di Indonesia. Dalam rentang tahun 2020 hingga 2024, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang secara konsisten menemukan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih beredar luas di wilayah Jawa Tengah. Fenomena ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk memberikan edukasi komprehensif mengenai tata cara penarikan kosmetik berbahaya sesuai dengan regulasi yang berlaku, sekaligus menyoroti peran serta tanggung jawab berbagai pihak dalam upaya penanganan kosmetik ilegal. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dan dilengkapi wawancara bersama pihak BBPOM Semarang sebagai data pendukung. Hasil kajian menunjukkan bahwa produk kosmetik berbahaya yang teridentifikasi secara prosedural harus ditarik dari peredaran, melalui serangkaian tahapan deteksi, perintah penarikan, pelaksanaan penarikan oleh pelaku usaha, dan verifikasi oleh BPOM sebagai langkah mitigasi risiko terhadap konsumen.

Kata kunci Balai Besar POM, kosmetik berbahaya, penarikan

A. Pendahuluan

Produk kosmetik menjadikan orang tertarik karena mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk bisa tampil lebih percaya diri serta bebas berekspresi. Kosmetika menurut Permenkes RI No. 239/Men.Kes/Per/V/85 adalah sediaan atau campuran bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia (seperti kulit, rambut, kuku, bibir, organ genital bagian luar, gigi) dengan cara digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, disemprotkan, dimasukkan, atau dengan cara lain, untuk tujuan membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, mengubah penampilan, atau memperbaiki bau badan, dan bukan termasuk golongan obat. Kini, pengguna kosmetik tidak lagi terbatas pada perempuan saja, namun laki-laki juga dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan penampilan serta sebagai perawatan diri. Seiring dengan batasan gender yang semakin memudar, industri kecantikan pun kini menjadi lebih terbuka dan inklusif bagi siapa saja.

Demi keinginan untuk tampil cantik, banyak orang menggunakan kosmetik tanpa memperhatikan kandungan dan izin edarnya. Para pelaku usaha berlomba-lomba menghasilkan berbagai macam produk kecantikan dengan berbagai

macam kegunaan bagi masyarakat untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Industri kosmetik di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat yang ditandai dengan peningkatan jumlah perusahaan dari 913 pada tahun 2022 menjadi 1.010 pada pertengahan 2023, atau naik sebesar 21,9%.¹ Berdasarkan data sampel kosmetika UPT Balai Besar POM Semarang, dari tahun 2020-2024 ditemukan lebih dari 30 sampel kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di tiap tahunnya.

Oleh masyarakat modern, kosmetik digunakan untuk kebersihan diri, menambah daya tarik melalui riasan, meningkatkan rasa percaya diri dan ketenangan, melindungi kulit dari penuaan, dan secara keseluruhan membantu individu menikmati hidup lebih baik.² Keinginan kuat, terutama wanita untuk selalu tampil cantik dan sempurna sering dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab. Mereka memproduksi atau menjual kosmetik ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan kepada masyarakat.³ Dewasa ini kosmetik menjadi kebutuhan umum bagi khalayak ramai sehingga banyaknya peredaran yang tidak memenuhi izin edar akan sangat mengancam bagi kesehatan.⁴ Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 138 Ayat 2 “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.” Dalam Pasal 142 Ayat 4 “Sediaan Farmasi yang berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa kodeks kosmetik Indonesia dan/ atau standar lainnya yang diakui.”

Pemerintah mengutamakan kesehatan publik sebagai cara untuk melindungi warganya, salah satunya adalah melalui dibentuknya payung hukum dari produk

¹ Haryo Limanseto, “Hasilkan Produk Berdaya Saing Global, Industri Kosmetik Nasional Mampu Tembus Pasar Ekspor Dan Turut Mendukung Penguatan Blue Economy,” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5626/hasilkan-produk-berdaya-saing-global-industri-kosmetik-nasional-mampu-tembus-pasar-ekspor-dan-turut-mendukung-penguatan-blue-economy>.

² Indri Kusuma Dewi and Septiana Laksmi Ramayani, *Buku Ajar Kosmetika Alam Dan Aromaterapi*, ed. Hardani Hardani (Bantul: Samudra Biru, 2024).

³ Hisma Kahman, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Palopo,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 1 (2020): 219–26, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.19501>.

⁴ Khairil Hidayat, Christiani Prasetyasari, and Erniyanti Erniyanti, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetika Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Penelitian BPOM Kota Batam),” *Jurnal Hukum Terapan Dan Inovasi Hukum (JHTIH)* 5, no. 3 (2023): 64–78, <https://journalpedia.com/1/index.php/jhtih/article/view/285>.

yang berisiko bagi kesehatan. Terkait peredaran kosmetik berbahaya yang ditarik di Provinsi Jawa Tengah, bentuk perlindungan ini secara nyata dijalankan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Melalui Balai Besar POM di Semarang, pemerintah secara aktif melakukan pengawasan dan razia di pasar, menguji sampel kosmetik, dan jika terbukti mengandung bahan berbahaya, akan segera mengeluarkan peringatan publik serta memerintahkan penarikan produk tersebut. Tindakan tegas ini merupakan wujud nyata penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kesehatan, yang memastikan warga Jawa Tengah terlindungi dari ancaman kesehatan akibat penggunaan produk kosmetik yang tidak aman.⁵ Pengawasan kosmetik berbahaya menjadi tidak efektif karena dua masalah utama, yaitu data yang tidak akurat dan kurangnya informasi relevan mengenai peredarannya.⁶ Kedua kendala ini mengakibatkan implementasi pengawasan di lapangan menjadi tidak memadai.

Peredaran kosmetik ilegal menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Tingginya minat pasar, yang menjadikan kosmetik sebagai produk terlaris pada tahun 2023, sayangnya dimanfaatkan oleh pelaku usaha tidak bertanggung jawab. Mereka menciptakan dan menjual produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memenuhi standar keamanan, sehingga konsumen harus lebih waspada.⁷ Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak pembeli mencakup kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Setiap pelaku usaha wajib menjamin bahwa produk yang mereka jual telah memenuhi standar keamanan, efektivitas, dan kualitas sesuai dengan ketentuan BPOM⁸

B. Metode

⁵ Nedia Martha Resmadiktia, Yusuf Dwi Utomo, and Laode Muhammad Aiman, "Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 685–97, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8097882>.

⁶ Hilyatul Jannah, Fatmawati A Mappasere, and Nuryanti Mustari, "Kinerja Balai Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Di Kota Makassar," *Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 1 (2020): 10–15, <https://doi.org/10.31506/jap.v15i1.24185>.

⁷ Natanael Alfius Jolly Simbala, Deine R. Ringkuangan, and Meiske Mandey, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Bermerkuri Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* 12, no. 4 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55732>.

⁸ Alfian Aresil, Rajab Lestaluhu, and Sokhib Naim, "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Pasaran," *Judge: Jurnal Hukum* 05, no. 02 (2024): 141–51, <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.673>.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah normatif-empiris, yakni metode yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum tertulis secara nyata pada suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.⁹ Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, makalah, dan bahan hukum tertulis lainnya. Sumber data primer diperoleh dari data lapangan melalui narasumber ahli dari Balai Besar POM di Semarang.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Balai Besar POM Semarang Dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik Berbahaya di Jawa Tengah

Daftar bahan-bahan yang dilarang keras dalam kosmetik diatur secara rinci dalam Lampiran V Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Lampiran ini memuat daftar komprehensif zat-zat berbahaya yang mutlak tidak boleh terkandung dalam formulasi kosmetik. Keberadaan daftar ini menjadi instrumen krusial bagi BPOM dalam melakukan pengawasan *pre-market* (sebelum beredar) melalui sistem notifikasi, maupun *post-market* (setelah beredar) melalui pengujian sampel.

Tujuan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM adalah untuk melindungi masyarakat terhadap peredaran kosmetika yang tidak memenuhi syarat keamanan, manfaat, dan mutu. Pengawasan kosmetik ini selaras dengan program Harmonisasi ASEAN yang bertujuan menciptakan pasar tunggal. Dalam kerangka kerja ini, izin edar produk diberikan melalui mekanisme notifikasi, dengan prinsip utama bahwa hanya produk yang telah memenuhi standar yang disepakati yang boleh beredar di kawasan ASEAN.¹⁰

Sebagai implikasi dari sistem notifikasi tersebut, fokus pengawasan keamanan, manfaat, dan mutu kosmetik bergeser ke tahap *post-market* (setelah produk beredar). Pengawasan ini dilakukan melalui beberapa cara, seperti

⁹ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁰ Cut Desi Wanda Sari, "Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Illegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh," *Skripsi* (UIN Ar-Raniry, 2020).

pengambilan sampel produk di pasaran, pengujian laboratorium, dan pemeriksaan dokumen.¹¹ Selain itu, BPOM juga mengawasi langsung para produsen, importir, dan distributor di seluruh Indonesia. Pengawasan ini dilakukan melalui inspeksi rutin maupun mendadak (insidental) untuk menjamin bahwa kosmetik yang diproduksi dan diedarkan memenuhi semua syarat keamanan, manfaat, mutu, dan legalitas.¹²

Sistem notifikasi kosmetika yang diterapkan di Indonesia memungkinkan produk untuk dapat diedarkan setelah mendapatkan nomor notifikasi dari BPOM. Melalui sistem ini, pelaku usaha memegang tanggung jawab penuh atas keamanan, mutu, dan kebenaran setiap klaim yang dicantumkan pada produknya. Untuk memastikan tanggung jawab tersebut dipenuhi, BPOM secara ketat melakukan pengawasan melalui mekanisme *post-market control* yang komprehensif.

Hasil pengawasan dan pengujian berbagai sampel kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM Semarang di wilayah Jawa Tengah terbukti mengandung bahan yang dilarang sesuai dengan Lampiran V Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Penemuan ini memicu tindakan penarikan produk (*recall*) secara masif dari pasaran, baik yang dilakukan secara sukarela oleh pelaku usaha maupun atas perintah resmi dari Badan POM.

Tabel 1. Sampel Kosmetika UPT Balai Besar POM di Semarang (2020-2024)

Nama Kosmetika	Nama Bahan Berbahaya/Dilarang	Tahun
Night Cream Spc 5% merk Farma Beauty	Hidrokinon, Asam Retinoat	2020
Nature Skin Care	Hg (Merkuri)	2020

¹¹ Pradhasari Permata Putri, "Strategi Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Samarinda," *EJournal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 3 (2019): 1169–82, <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3225>.

¹² Yogi Maulana Adenis, "Pelaksanaan Pendaftaran Produk Kosmetik Pomade Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Kbpom No. Hk.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Peredaran Kosmetika" (UIN Sultan Syarif Kasim, 2021).

Griya Ayu Shanki Cream Glow Force	Hidrokinon, metanol	2021
Sugar Dust Eyeshadow Palette 801	Merah K10	2021
Cream HQ5 Tret 0.05, Memo 0.1, Hyco	Hidrokinon, Asam Retinoat & Deksametason	2022
LavLaviuna - Strawberry Body Mist Perfume by Holigrels	Kadar Metanol	2022
Pinkflash Pro Touch Eyeshadow Pallette PF E15 - #02	Merah K3	2023
Multi Face Pallet PF-M02 - #01	Acid Orange	2023
Miranda Hair Color MC-14 Golden Brown	2-Aminofenol	2024
Make up Kit Active	MK3, MK10, Logam Pb	2024

Sumber: Olahan Peneliti (2025)

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang memegang peran kunci dalam melindungi konsumen dari kosmetik berbahaya di Jawa Tengah. Tugas utama BBPOM mencakup pengawasan peredaran dengan inspeksi rutin ataupun insidental sampai pengambilan sampel kosmetik dari berbagai saluran penjualan, termasuk daring.¹³ Sampel-sampel ini kemudian menjalani pengujian laboratorium di BBPOM Semarang untuk mendeteksi bahan berbahaya yang dilarang oleh peraturan BPOM. Jika ditemukan produk yang mengandung zat terlarang, BBPOM Semarang segera mengambil tindak lanjut penarikan (*recall*), memastikan produk tersebut ditarik dari pasaran dan dimusnahkan. Selain itu, peran mereka terbagi menjadi dua area utama. Di sisi penegakan hukum, mereka menginvestigasi dan menindak produsen serta penjual kosmetik ilegal. Di sisi edukasi, mereka aktif menyosialisasikan bahaya kosmetik tidak aman dan

¹³ Anak Agung Ayu Chandra Kirana Putri, "Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Obat Pelangsing Berbahan Berbahaya Di Kota Yogyakarta" (Universitas Islam Indonesia, 2020).

mengampanyekan pentingnya memilih produk terdaftar di BPOM kepada masyarakat dan pelaku usaha.


Temuan dari hasil pengawasan menjadi landasan utama untuk mengambil tindakan penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari penggunaan kosmetik yang melanggar aturan dan standar yang ada. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik, bahwa ketentuan pengawasan BPOM dalam bidang kosmetika meliputi:

- a) Objek Pengawasan: Penandaan, Promosi, dan/atau Iklan.
- b) Metode Pelaksanaan: Dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan.
- c) Jenis Pemeriksaan:
 - a. Rutin: Untuk memastikan pemenuhan ketentuan yang berlaku.
 - b. Insidental: Untuk menindaklanjuti hasil pengawasan atau informasi adanya indikasi pelanggaran.
- d) Kegiatan Pemeriksaan:
 - a. Pemantauan terhadap pelaksanaan Penandaan, Promosi, dan/atau Iklan.
 - b. Pemeriksaan pada sarana produksi dan/atau distribusi.
- e) Persyaratan Petugas Pemeriksa:
 - a. Dilengkapi tanda pengenal.
 - b. Dilengkapi surat tugas dari pejabat berwenang.

Pengawasan ini meliputi beberapa kegiatan utama, dimulai dengan *sampling* produk, di mana petugas BPOM di seluruh Indonesia secara rutin maupun insidental mengambil sampel produk dari berbagai sarana, mulai dari pabrik, importir, distributor, hingga ritel, termasuk yang dijual secara *online*. Kriteria pengambilan sampel ini dapat bersifat acak ataupun berdasarkan analisis risiko, misalnya terhadap produk yang banyak menerima keluhan, produk baru, atau produk dengan klaim yang berlebihan. Sampel produk yang terkumpul kemudian akan menjalani uji laboratorium di fasilitas terakreditasi BPOM, yang mencakup pengujian parameter keamanan seperti cemaran mikroba, kandungan logam berat, dan ada atau tidaknya bahan dilarang seperti merkuri atau hidrokuinon tanpa resep, serta

parameter mutu seperti kesesuaian kadar bahan aktif dan verifikasi kandungan bahan yang diklaim.¹⁴

Bagan 1. Tata Cara Penarikan Kosmetik Berbahaya berdasarkan PERKA BPOM No. 11 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan dan Pemusnahan Kosmetika



Sumber: Olahan Peneliti (2025)

Penarikan kosmetik berbahaya merupakan proses krusial yang diatur secara sistematis untuk melindungi kesehatan masyarakat. Tahap awal proses ini adalah Deteksi dan Penetapan Kosmetik Berbahaya. Deteksi dapat bersumber dari hasil pengawasan internal BPOM, seperti uji laboratorium dan pemeriksaan sarana produksi, laporan dari masyarakat, atau informasi dari otoritas dan instansi lain, baik di dalam maupun luar negeri. Setelah terdeteksi, BPOM akan melakukan evaluasi risiko komprehensif untuk menetapkan apakah kosmetik tersebut berbahaya atau tidak memenuhi standar keamanan. Penetapan ini akan diikuti dengan penerbitan surat atau keputusan resmi oleh BPOM yang menyatakan status berbahaya kosmetik tersebut.

Setelah penetapan, BPOM memasuki tahap Perintah Penarikan. Pada tahap ini, BPOM menerbitkan perintah penarikan resmi kepada pemilik izin edar, produsen, atau distributor produk kosmetik berbahaya tersebut. Perintah ini secara spesifik mencantumkan informasi detail mengenai produk yang ditarik, alasan penarikannya, serta batas waktu yang diberikan untuk proses penarikan. Sebagai pihak yang bertanggung jawab, pemilik izin edar, produsen, atau distributor wajib segera melaksanakan penarikan produk dari seluruh jalur peredaran. Apabila

¹⁴ Muhammad Iqbal Al Machmudi, "Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Kelalaian Pengawasan Produksi Sediaan Farmasi Obat" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2024).

diperlukan, mereka juga harus menginformasikan penarikan ini kepada jaringan distribusi dan konsumen untuk memastikan produk tidak lagi digunakan.

Tahap selanjutnya adalah Pelaksanaan Penarikan oleh pihak yang bertanggung jawab. Proses ini diawali dengan penyebaran informasi penarikan yang jelas dan komprehensif kepada seluruh rantai distribusi, termasuk apotek, toko, supermarket, hingga platform penjualan daring. Informasi yang disebarkan harus mencakup identitas produk, alasan penarikan, dan tata cara pengembalian produk. Setelah informasi tersampaikan, produk-produk berbahaya akan ditarik dari peredaran dan dikumpulkan di lokasi yang aman, disertai dengan pencatatan jumlah produk yang berhasil ditarik. Sebagai bentuk akuntabilitas, pemilik izin edar, produsen, atau distributor diwajibkan untuk menyampaikan laporan awal mengenai rencana dan progres penarikan kepada BPOM.

Tahap terakhir adalah Verifikasi dan Tindak Lanjut. BPOM akan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap pelaksanaan penarikan, yang dapat mencakup inspeksi ke sarana distribusi dan pengambilan sampel produk di pasaran, guna memastikan bahwa semua produk berbahaya telah berhasil ditarik secara efektif. Produk yang sudah terkumpul kemudian harus ditangani sesuai ketentuan, umumnya melalui pemusnahan, dan hasilnya wajib dilaporkan kepada BPOM. Terakhir, pemilik izin edar, produsen, atau distributor harus menyampaikan laporan akhir penarikan kepada BPOM. Penting untuk diketahui, kegagalan dalam melaksanakan penarikan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dapat berujung pada pengenaan sanksi administratif, seperti teguran, pembekuan, atau pencabutan izin edar, bahkan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPOM juga melakukan pemeriksaan Dokumen Informasi Produk (DIP), di mana pelaku usaha wajib menyimpan dokumen ini yang berisi informasi lengkap mengenai produk, termasuk data keamanan bahan baku, formula, proses produksi, data stabilitas, hingga data kemanfaatan sebagai bukti pendukung klaim, dan BPOM dapat melakukan audit terhadap DIP tersebut kapan saja. Pengawasan juga menasar terhadap sarana produksi dan distribusi, melalui inspeksi rutin atau insidental ke industri kosmetika untuk memastikan penerapan Cara Pembuatan

Kosmetika yang Baik (CPKB), serta ke importir, distributor, klinik kecantikan, *e-commerce fulfillment center*, dan pengecer lainnya guna memastikan legalitas produk, kondisi penyimpanan yang sesuai, dan praktik distribusi yang benar.

Sebagai pelengkap dari tindakan pengawasan dan penegakan hukum, BPOM juga menjalankan strategi komunikasi risiko kepada publik secara berkelanjutan.¹⁵ Upaya ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dan kritis. Edukasi konsumen dilakukan secara aktif melalui berbagai kampanye, salah satunya adalah "Cek KLIK" (Cek Kemasan, Label, Izin edar, Kedaluwarsa) yang mengajak konsumen untuk melakukan verifikasi mandiri sebelum membeli atau menggunakan kosmetika.¹⁶

2. Pengaturan Hukum Atas Peredaran Kosmetik yang Berbahaya

Kerangka hukum yang melindungi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang tidak sesuai standar adalah UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Substansi undang-undang tersebut memuat larangan-larangan fundamental bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang bertentangan dengan regulasi, tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha dikenai larangan fundamental untuk tidak memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi serangkaian ketentuan esensial. Pelaku usaha dilarang keras untuk menawarkan produk yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, serta yang memiliki diskrepansi dengan informasi yang tertera pada label atau etiketnya.

Ketidaksesuaian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari berat bersih, isi bersih (*netto*), ukuran, takaran, timbangan, hingga jumlah dalam hitungan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Lebih lanjut, larangan ini juga meliputi ketidaksesuaian antara produk dengan atribut kualitatif yang dijanjikan, seperti kondisi, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, mutu, komposisi, atau proses

¹⁵ Purwiyatno Hariyadi, "Otoritas Keamanan Pangan Di Indonesia, Mungkinkah?," *SNI Valuasi* 2, no. 2 (2008): 7–9, <https://www.researchgate.net/publication/275152785>.

¹⁶ Jerry Shalmont, Grace I. Darmawan, and Dora Dominica, "Peredaran Vitamin Tanpa Izin Edar Melalui Transaksi E-Commerce Tokopedia: Tanggung Jawab Siapa?," *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 2 (2023): 341–63, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1251>.

pengolahan. Pelaku usaha juga terikat untuk memenuhi segala janji yang dinyatakan dalam label, keterangan, iklan, atau promosi penjualan. Di samping itu, mereka diwajibkan untuk mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau batas waktu penggunaan terbaik, memastikan proses produksi sesuai dengan pernyataan "halal" yang dicantumkan, dan menyertakan label yang memuat informasi lengkap seperti nama barang, ukuran, komposisi, aturan pakai, nama dan alamat produsen, serta menyediakan petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia.

Regulasi ini juga menetapkan aturan tegas terkait perdagangan barang dengan kondisi tidak sempurna. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas, atau tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai kondisi tersebut kepada konsumen. Namun, larangan ini berlaku secara absolut untuk sediaan farmasi dan pangan; produk-produk dalam kategori ini yang rusak, cacat, bekas, atau tercemar sama sekali tidak boleh diperdagangkan, sekalipun informasinya telah diberikan. Sebagai konsekuensi hukum, setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan mengenai kesesuaian produk dan perdagangan barang yang tidak layak tersebut, dilarang untuk melanjutkan perdagangan barang dan/atau jasa yang bermasalah serta diwajibkan untuk menariknya dari peredaran.

Dilanjutkan pada Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UUPK yang secara jelas menyatakan bahwa "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan." "Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Ketentuan ini dapat menjadi landasan bagi konsumen yang merasa dirugikan akibat produk kosmetik berbahaya yang menyebabkan efek samping negatif.¹⁷ Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau

¹⁷ Nabila Sari and Winsherly Tan, "Analisis Hukum Produk Kosmetika Yang Di Impor Untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021): 959–73, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

jasa dengan yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.¹⁸

Terkait implementasi Pasal 19 ayat (3) UUPK menyebutkan bahwa pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Batas waktu ini tentu sangat tidak realistis, terutama untuk kerugian yang timbul akibat penggunaan produk kosmetika. Efek samping negatif seperti iritasi, alergi, atau bahkan ketidaksesuaian produk dengan klaim manfaatnya seringkali baru terdeteksi setelah beberapa kali penggunaan atau setelah periode waktu tertentu yang melebihi 7 hari sejak tanggal pembelian.¹⁹

Jika interpretasi batas waktu ini diterapkan secara kaku, hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang timbul belakangan dapat menjadi sangat terbatas atau bahkan hilang. Karena hak untuk meminta ganti rugi punya "tanggal kedaluwarsa", yaitu 7 hari setelah pembelian. Sementara itu, kerugian atau efek samping dari kosmetik baru muncul setelah tanggal kedaluwarsa itu lewat. Jadi, saat konsumen baru menyadari ada masalah dan mau menuntut ganti rugi, kesempatannya sudah "hangus" atau tertutup karena batas waktunya sudah habis. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketidakselarasan antara ketentuan prosedural dalam UUPK dengan realitas kerugian yang dapat timbul dari penggunaan produk konsumsi jangka panjang seperti kosmetika, yang memerlukan tinjauan lebih lanjut guna memastikan perlindungan konsumen yang efektif.

Dalam kerangka penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menggariskan mekanisme sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Salah satu bentuknya adalah sanksi administratif, yang kewenangan penjatuhannya

¹⁸ Adinda Ayu Puspita Kuncoro and M. Syamsudin, "Perlindungan Konsumen Terhadap Overclaim Produk Skincare," *Prosiding Seminar Hukum Aktua* 2, no. 3 (2024): 74, <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/34811>.

¹⁹ Tim Medis Siloam Hospitals, "7 Ciri-Ciri Skincare Tidak Cocok Di Kulit & Cara Mengatasinya," Siloam Hospitals, 2024, https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/ciri-ciri-skincare-tidak-cocok-di-kulit#mcetoc_1i96ojgis15.

berada pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).²⁰ Sesuai Pasal 60 UUPK, BPSK berwenang mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, serta Pasal 26. Sanksi administratif ini berupa penetapan ganti rugi dengan nilai maksimal mencapai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Tata cara penetapan sanksi administratif ini diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan tersendiri, yang memberikan landasan prosedural bagi BPSK dalam menjalankan fungsinya.

Namun dalam praktik penegakan hukum atas kerugian materiil yang dialami konsumen, sejak tahun 2000 hingga 2022, BPSK belum pernah menjatuhkan amar putusan berupa sanksi administratif tersebut dalam putusan arbitrase BPSK. Satu kali BPSK pernah menjatuhkan sanksi tersebut, namun putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri setempat melalui prosedur keberatan.²¹ Selain sanksi administratif, UUPK juga mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat diterapkan lebih tegas. Pasal 61 menegaskan bahwa penuntutan pidana dapat diajukan tidak hanya terhadap pelaku usaha sebagai entitas korporasi, tetapi juga dapat menjangkau pengurusnya secara individual. Lebih lanjut, Pasal 62 ayat (1) merincikan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap serangkaian ketentuan substantif meliputi Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, e, dan ayat (2), serta Pasal 18 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda dengan jumlah maksimal Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Terhadap sanksi pidana pokok tersebut, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman tambahan guna memberikan efek jera dan pemulihan yang lebih komprehensif. Hukuman tambahan ini sebagaimana diatur dalam UUPK dapat berupa perampasan barang tertentu yang terkait dengan tindak pidana, pengumuman keputusan hakim kepada publik, perintah pembayaran ganti rugi

²⁰ Pebri Anwar and Ari Widiarti, "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Lembaga Quasi Peradilan," *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* 8, no. 1 (2024): 121–33, <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1142>.

²¹ Yusuf Shofie, "Hukumnya Jika Jangka Waktu Pengembalian Barang Dibatasi Oleh Penjual," *Hukum Online*, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-jangka-waktu-pengembalian-barang-dibatasi-oleh-penjual-lt620bb0a047294/>.

kepada konsumen yang dirugikan, perintah penghentian kegiatan usaha tertentu yang menjadi sumber kerugian, kewajiban untuk melakukan penarikan barang dari peredaran, hingga sanksi terberat berupa pencabutan izin usaha.

D. Simpulan

Analisis menunjukkan bahwa Balai Besar POM Semarang adalah pilar utama perlindungan konsumen dari peredaran kosmetik berbahaya di Jawa Tengah. Perannya mencakup pengawasan pra-pasar melalui verifikasi notifikasi produk, memastikan keamanan sebelum beredar. Di fase pasca-pasar, BBPOM Semarang melakukan sampling, uji lab, inspeksi sarana, dan pemeriksaan dokumen. Kosmetik berbahaya yang ditemukan akan segera ditarik dari peredaran, diikuti dengan sanksi administratif bagi pelaku usaha. Kasus pidana akan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum. Pelaku usaha wajib bertanggung jawab penuh atas keamanan produknya dan bersedia memberi ganti rugi jika merugikan konsumen sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Untuk perlindungan yang lebih efektif, disarankan agar BBPOM Semarang terus mengoptimalkan teknologi dan pendekatan berbasis risiko dalam pengawasan. Edukasi publik perlu diintensifkan agar konsumen lebih kritis, dan kerja sama lintas sektor harus diperkuat. Pelaku usaha diharapkan meningkatkan etika bisnis dengan lebih mematuhi Undang-Undang yang berlaku, sementara konsumen didorong untuk proaktif memverifikasi informasi produk melalui kanal resmi.

E. Referensi

- Adenis, Yogi Maulana. "Pelaksanaan Pendaftaran Produk Kosmetik Pomade Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Kbpom No. Hk.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Peredaran Kosmetika." UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.
- Anwar, Pebri, and Ari Widiarti. "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Lembaga Quasi Peradilan." *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* 8, no. 1 (2024): 121–33. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1142>.
- Aresil, Alfian, Rajab Lestaluhu, and Sokhib Naim. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Pasaran." *Judge : Jurnal Hukum* 05, no. 02 (2024): 141–51. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.673>.
- Dewi, Indri Kusuma, and Septiana Laksmi Ramayani. *Buku Ajar Kosmetika Alam Dan Aromaterapi*. Edited by Hardani Hardani. Bantul: Samudra Biru, 2024.
- Hariyadi, Purwiyatno. "Otoritas Keamanan Pangan Di Indonesia, Mungkinkah?" *SNI Valuasi* 2, no. 2 (2008): 7–9.

- <https://www.researchgate.net/publication/275152785>.
- Hidayat, Khairil, Christiani Prasetyasari, and Erniyanti Erniyanti. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetika Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Penelitian BPOM Kota Batam)." *Jurnal Hukum Terapan Dan Inovasi Hukum (JHTIH)* 5, no. 3 (2023): 64–78. <https://journalpedia.com/1/index.php/jhtih/article/view/285>.
- Hospitals, Tim Medis Siloam. "7 Ciri-Ciri Skincare Tidak Cocok Di Kulit & Cara Mengatasinya." Siloam Hospitals, 2024. https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/ciri-ciri-skincare-tidak-cocok-di-kulit#mcetoc_1i96ojgis15.
- Jannah, Hilyatul, Fatmawati A Mappasere, and Nuryanti Mustari. "Kinerja Balai Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Di Kota Makassar." *Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 1 (2020): 10–15. <https://doi.org/10.31506/jap.v15i1.24185>.
- Kahman, Hisma. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Palopo." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 1 (2020): 219–26. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.19501>.
- Kuncoro, Adinda Ayu Puspita, and M. Syamsudin. "Perlindungan Konsumen Terhadap Overclaim Produk Skincare." *Prosiding Seminar Hukum Aktua* 2, no. 3 (2024): 74. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/34811>.
- Limanseto, Haryo. "Hasilkan Produk Berdaya Saing Global, Industri Kosmetik Nasional Mampu Tembus Pasar Ekspor Dan Turut Mendukung Penguatan Blue Economy." Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5626/hasilkan-produk-berdaya-saing-global-industri-kosmetik-nasional-mampu-tembus-pasar-ekspor-dan-turut-mendukung-penguatan-blue-economy>.
- Machmudi, Muhammad Iqbal Al. "Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Kelalaian Pengawasan Produksi Sediaan Farmasi Obat." Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Putri, Anak Agung Ayu Chandra Kirana. "Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Obat Pelangsing Berbahan Berbahaya Di Kota Yogyakarta." Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Putri, Pradhasari Permata. "Strategi Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Samarinda." *EJournal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 3 (2019): 1169–82. <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3225>.
- Resmadiktia, Nedia Martha, Yusuf Dwi Utomo, and Laode Muhammad Aiman. "Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 685–97. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8097882>.
- Sari, Cut Desi Wanda. "Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh." *Skripsi*. UIN Ar-Raniry, 2020.
- Sari, Nabila, and Winsherly Tan. "Analisis Hukum Produk Kosmetika Yang Di Impor

- Untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021): 959–73. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- Shalmont, Jerry, Grace I. Darmawan, and Dora Dominica. "Peredaran Vitamin Tanpa Izin Edar Melalui Transaksi E-Commerce Tokopedia: Tanggung Jawab Siapa?" *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 2 (2023): 341–63. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1251>.
- Shofie, Yusuf. "Hukumnya Jika Jangka Waktu Pengembalian Barang Dibatasi Oleh Penjual." *Hukum Online*, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-jangka-waktu-pengembalian-barang-dibatasi-oleh-penjual-lt620bb0a047294/>.
- Simbala, Natanael Alfius Jolly, Deine R. Ringkuangan, and Meiske Mandey. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Bermerkuri Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* 12, no. 4 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55732>.